

BAB VI

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

6.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian yang berjudul kesadaran wajib pajak restoran dalam kepatuhan pelaporan pajak menggunakan aplikasi e-sptpd di Kota Depok bertujuan untuk mengetahui kesadaran pemilik restoran terhadap kepatuhannya tentang pajak restoran, apakah sudah terdaftar atau belum sebagai wajib pajak restoran. Pembahasan tersebut telah dilakukan analisis, sesuai dengan pendekatan etnometodologi dalam paradigma interpretif.

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan pemilik restoran yang kurang bertanggung jawab terhadap kewajiban pajak usahanya sebagai pemilik restoran. Pemilik Bakso Kalijaga Cilodong sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan objek pajak. Akan tetapi, pemilik telat mengetahui kewajiban perpajakan kurang lebih dua tahun setelah membuka usaha bakso tersebut dan penghasilannya sudah dapat diharuskan menjadi wajib pajak restoran yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Depok.

Pemilik Bakso Kalijaga mempunyai alasan kenapa setelah hampir kurang lebih dua tahun baru mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran, karena kurangnya pengetahuan pemilik pada awal pembukaan tempat, dan tidak ada petugas pajak yang mendatangnya atau menegurnya dikarenakan lokasi yang terlalu jauh atau terpencil maka tempat tersebut sulit untuk di jangkau maupun terdeteksi oleh petugas, akan tetapi pemilik sadar sendiri akan kewajiban usahanya dan berinisiatif menanyakan langsung kepada petugas pajak.

Kasus tersebut berbanding terbalik dengan pemilik Himura Coffe Shop, pemilik sudah mengetahui dan sadar akan pajak akan tetapi pemilik tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang sebenarnya dari awal sudah harus melakukan kewajibannya dikarenakan Himura Coffe Shop ini memang dirintis dari usaha yang memang modal besar penghasilan besar.

Pemilik Himura Coffe Shop ini memiliki alasan kenapa dia sadar akan pajak tetapi telat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran, alasan yang dimaksud

ialah, karena presentase angka yang terlalu besar bisa merugikan pengusaha restoran yang masih baru dalam bidang restoran kena pajak, dan proses untuk menjadi wajib pajak sangat berbelit-belit.

Kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah dalam menghadapi wajib pajak restoran adalah rendahnya kesadaran dari si pemilik restoran dan lokasi nya sulit untuk di deteksi oleh petugas lapangan. Kendala lainnya adalah karena pemilik restoran sudah tau akan kewajibannya tetapi lalai dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak restoran kasusnya ada yang telat bayar, ada yang kurang bayar dan sengaja tidak membayarkan pajak restoran. Secara garis besara permasalahan pajak restoran di Kota Depok yaitu masih ada pemilik restoran yang belum melakukan kewajiban sebagai wajib pajak. Tidak menghadiri sosialisasi tentang pajak restoran yang kelak menjadi permasalahan atas ketidak tahuan atau kurangnya ilmu perpajakan sebagai wajib pajak restoran.

6.2 Saran

Berpacu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan memberikan saran yang dapat di share kepada beberapa pihak yang dapat diharapkan memberi manfaat kedepannya, berikut:

a. Saran Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi dasar bagi penelitian berikutnya serta dapat mengetahui Kesadaran Wajib Pajak Restoran Dalam Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan Aplikasi E-SPTPD di Kota Depok. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat menjadi bukti empiris pada literatur untuk bahan dasar pengembangan ilmu dibidang akuntansi perpajakan khususnya di bidang perpajakan daerah yaitu pajak restoran.

b. Saran Praktis

1) Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Depok supaya dapat melakukan kebijakan tetang pajak restoran

mengenai kesadaran pemilik restoran. Badan Keuangan Daerah Kota Depok harus benahi sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemilik restoran yang sudah diatas standart saja akan tetapi rangkul pengusaha restoran yang masih dibawah standart, selain itu harus adanya petugas lapangan untuk menyisir pengusaha restoran yang berpotensi terkena pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak restoran.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian tersebut dapat diharapkan memberikan informasi terkait dengan kesadaran pada masyarakat teutama pemilik restoran dalam kepatuhannya sebagai wajib pajak restoran.

6.3 Keterbatasan Peneliti

Salah satu yang menjadi penghambat penelitian ini ada saja dalam pelaksanaan pada saat pertemuan. Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapatkan penelitian ini masih kurang karena ada keterbatasan didalamnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Data yang diterima dari Badan Keuangan Kota Depok tidak jelas secara khusus terkait hanya dengan pajak restoran melainkan data semua pajak daerah lainnya.
- b. Waktu yang sangat terbatas dalam pelaksanaan skripsi ini dengan kondisi pada era pandemi seperti ini untuk turun langsung kelapangan yang sangatlah sulit mengatur waktu dengan informan.
- c. Ada beberapa dokumen yang tidak boleh diambil oleh informan untuk sampel data peneliti pada lembar lampiran nanti.

Waktu yang terbatas juga yang dimiliki oleh informan kunci terkait, maka yang didapat hanya seperlunya pertanyaan, karena pemilik restoran tersebut takut datanyaakan tersebar dan merusak nama baik restoran tersebut.